



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUJONO Alias JONO Bin GUNADI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Wedari Jaksa (Jawa Tengah);
3. Tanggal lahir : 19 Maret 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah Jalur X, Desa Makmur RT 001 RW 005, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer RSUD Selasih (Pengemudi Ambulance);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 06 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa dialihkan penahanannya dari penahanan dalam Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah oleh:

- Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan 24 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO Als JONO Bin GUNADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (3) Jo Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 01 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX No. Rangka : MHKV1BA2JAK075671 No. Mesin : DG32174 ;
 - 01 (satu) lembar STNK Asli KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX atas nama KASMINTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 01 (satu) unit pengemudi SPM Yamaha N Max BM 5956 IM No. Rangka : MH3SG5680MK108528 No. Mesin : G3L8E0804480;

Dikembalikan kepada Saksi MANILIA ZALUKHU;

- 01 (satu) unit KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ No. Rangka : FT418V530256 No. Mesin : 6D22177350;
- 01 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama ARISMAN No. SIM : 2526-8402-000113

Dikembalikan kepada Saksi ARISMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan atas dasar kesengajaan melainkan diluar kendali Terdakwa dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi kesepakatan perdamaian, Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi lanjut usia dan sedang sakit sehingga harus berobat rutin, serta Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SUJONO Als JONO Bin GUNADI (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Koridor PT RAPP Km 02 + 800, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor* KBM DAIHATSU XENIA BM 1181 CX No. Rangka MHKV1BA2JAK075671 No. Mesin DG32174 yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban atas nama YUTERLIN LAHAGU meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-I/2023/2347 yang ditandatangani oleh dr. RORA OCTARIANT selaku Dokter yang menyatakan *atau luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi MANILIA ZALUKHU bersama dengan YUTERLIN LAHAGU mengendarai Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM melintasi Jalan Koridor PT RAPP dari arah simpang langgam menuju arah langgam dengan kondisi jalan tanah yang diperkeras dengan pasir dan batu, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah pada sore hari.

Selanjutnya, setibanya di KM 02 + 800, Kel. Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa yang sedang mengemudikan KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX datang dari arah yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan serta bergerak ke arah kiri dan kemudian bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri dengan maksud untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya, namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX tersebut sehingga bagian depan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM yang dikemudikan oleh korban YUTERLIN LAHAGU dan Saksi MANILIA ZALUKHU dan terus mendorong sepeda motor Yamaha N-Max tersebut hingga menabrak KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ yang mana sedang dalam posisi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi MANILIA ZALUKHU berada di atas bak sementara YUTERLIN LAHAGU berada di KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ sementara KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX yang dikendarai oleh Terdakwa berada melintang dengan bagian depan menempel di sebelah kanan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ

Akibat kejadian tersebut, korban atas nama:

- o YUTERLIN LAHAGU sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-I/2023/2347 yang ditandatangani oleh dr. RORA OCTARIANT selaku dokter yang menyatakan dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/MR-VER/2023/112 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan Panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, tampak hematoma pada kelopak mata kanan, terdapat luka lecet pada lengan kanan atas sisi samping tiga centimeter dan sudut siku bagian dalam dengan Panjang dua centimeter dan lebar nol koma empat centimeter. Terdapat luka lecet pada tungkai kiri atas bagian dalam delapan koma lima centimeter dari lutut dengan Panjang empat centimeter dan lebar nol koma dua centimeter. Korban Meninggal Dunia di IGD Rumah Sakit.
- o MANILIA ZALUKHU berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/MR-VER/2023/112 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan saat ini ditemukan hematoma pada kelopak mata kanan, dan diperlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUJONO Als JONO Bin GUNADI (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Koridor PT RAPP Km 02 + 800, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor* KBM DAIHATSU XENIA BM 1181 CX No. Rangka MHKV1BA2JAK075671 No. Mesin DG32174 yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan atas nama MANILIA ZALUKHU berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 445/RS/MR-VER/2023/112 yang ditandatangani oleh dr. DEFISNALDI dan kerusakan kendaraan Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IW No. Rangka MH3SG5680MK108528 No. Mesin G3L8E0804480, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi MANILIA ZALUKHU bersama dengan YUTERLIN LAHAGU mengendarai Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM melintasi Jalan Koridor PT RAPP dari arah simpang langgam menuju arah langgam dengan kondisi jalan tanah yang diperkeras dengan pasir dan batu, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah pada sore hari;

Selanjutnya, setibanya di KM 02 + 800, Kel. Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa yang sedang mengemudikan KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX datang dari arah yang berlawanan serta bergerak ke arah kiri dan kemudian bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri dengan maksud untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya, namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX tersebut sehingga bagian depan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM yang dikemudikan oleh korban YUTERLIN LAHAGU dan Saksi MANILIA ZALUKHU dan terus mendorong sepeda motor

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-Max tersebut hingga menabrak KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ yang mana sedang dalam posisi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri;

Kecelakaan tersebut mengakibatkan Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM yang dikendarai oleh Saksi MANILIA ZALUKHU bersama dengan YUTERLIN LAHAGU mengalami rusak berat pada bagian depan dan Saksi MANILIA ZALUKHU berada di atas bak sementara YUTERLIN LAHAGU berada di KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ sementara KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX yang dikendarai oleh Terdakwa berada melintang dengan bagian depan menempel di sebelah kanan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ.

Akibat kejadian tersebut, korban atas nama:

- o YUTERLIN LAHAGU sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-I/2023/2347 yang ditandatangani oleh dr. RORA OCTARIANT selaku dokter yang menyatakan dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/MR-VER/2023/112 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan Panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, tampak hematom pada kelopak mata kanan, terdapat luka lecet pada lengan kanan atas sisi samping tiga centimeter dan sudut siku bagian dalam dengan Panjang dua centimeter dan lebar nol koma empat centimeter. Terdapat luka lecet pada tungkai kiri atas bagian dalam delapan koma lima centimeter dari lutut dengan Panjang empat centimeter dan lebar nol koma dua centimeter. Korban Meninggal Dunia di IGD Rumah Sakit.
- o MANILIA ZALUKHU berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/MR-VER/2023/112 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan saat ini ditemukan hematom pada kelopak mata kanan, dan diperlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arisman Als Risman Bin Alm Ali Munar, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang mengemudikan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ setelah selesai bongkar muatan kayu akasia di PT. RAPP;
- Bahwa benar Saksi mengemudikan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ di Jl. Koridor PT. RAPP arah Langgam namun karena kondisi fisik Saksi sedang demam / sakit sehingga Saksi berhenti di depan Warung Makan Bu Butet di KM.02 + 800 Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa dikarenakan parkir penuh lalu Saksi memarkirkan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ di badan jalan sebelah kiri dengan menghidupkan lampu hazard kemudian Saksi turun dan masuk ke Warung Makan Bu Butet dan meminta tolong untuk memindahkan mobil Saksi jika ada parkir kosong kepada Sdr. ROMI FIRDAUS dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. ROMI FIRDAUS meletakkan kerucut lalu lintas di depan dan belakang KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ lalu setelah itu Saksi mencari Sdr. REZA untuk menemani Saksi pergi berobat menggunakan sepeda motor ke klinik di KM. 07;
- Bahwa setelah selesai berobat sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke Warung Makan Bu Butet dan melihat di dekat kendaraan Saksi ramai warga lalu Saksi melihat KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX dalam posisi melintang dan bagian depan menempel di samping kanan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ namun Saksi tidak mendekati TKP dan langsung memasuki rumah makan dengan kondisi lemas lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. ROMI FIRDAUS terkait mobil Saksi kenapa tidak diparkirkan di depan Warung Makan Bu Butet namun Sdr. ROMI FIRDAUS menjelaskan tidak ada mobil yang keluar dari parkir kemudian Saksi duduk di warung tersebut dan tidak lama kemudian datang pihak safety PT. RAPP menemui Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak dibolehkan memarkirkan kendaraan menggunakan badan jalan jika kendaraan tidak rusak namun pada saat itu Saksi sedang kondisi sakit juga sudah menitipkan kendaraan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ kepada suami Saksi TIASONURI yaitu Sdr. ROMI FIRDAUS dan di halaman parkir Warung Makan Bu Butet juga belum ada parkir yang kosong sehingga KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ belum dapat dimasukkan;
- Bahwa Saksi melihat posisi akhir kendaraan kecelakaan lalu lintas yang mana KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ sedang dalam posisi parkir di badan jalan sebelah kiri lalu ditabrak di samping kanan oleh KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX sedangkan terhadap SPM Yamaha N Max BM 5956 IM Saksi tidak mengetahui bagian mana yang mengalami kecelakaan lalu lintas karena setelah terjadi kecelakaan tersebut Saksi melihat SPM Yamaha N Max BM 5956 IM sudah dalam kondisi rusak parah / ringsek;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi terhadap korban pengemudi SPM Yamaha N Max BM 5956 IM mengakibatkan 01 (satu) orang laki-laki meninggal dunia dan 01 (satu) orang Perempuan luka-luka sedangkan terhadap kendaraan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX mengalami kerusakan di bagian depan dan terhadap kendaraan Saksi yaitu KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ mengalami goresan di samping kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Imam Sunarto, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian bersama dengan babinsa dan 2 (dua) orang personil Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan;
- Bahwa kedua korban yaitu YUTERLIN LAHAGU dan MANILIA ZXALUKHU pada saat itu masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin membawa korban YUTERLIN LAHAGU dan MANILIA ZXALUKHU ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan menggunakan ambulans, namun ditolak oleh korban karena korban memilih untuk dibawa ke tukang urut;
- Bahwa posisi KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX pada saat itu berada lengket pada samping kanan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Yamaha N Max BM 5956 IM berada di depan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX tepatnya di kolong KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ;

- Bahwa korban YUTERLIN LAHAGU meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berdamai dengan keluarga korban secara tertulis dan telah memberikan santunan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ini berada dalam kondisi yang kurang sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Kesehatan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah terhadap 2 (dua) orang Saksi namun tidak juga hadir dalam persidangan, dan atas permohonan Penuntut Umum maka keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Manilia Zalukhu Alias Adek, memberikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menumpangi 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max BM 5956 IM yang dikendarai oleh suami Saksi yaitu Korban YUTERLIN LAHAGU berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Gang Fajar Murni RT 003 RW 003 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec, Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk berkeliling di sekitar Kota Pangkalan Kerinci dikarenakan ada mengurus pekerjaan suami Saksi di beberapa tempat;
- Benar bahwa kondisi jalan tanah yang diperkeras dengan pasir dan batu, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah pada sore hari;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan Korban YUTERLIN LAHAGU melintasi jalan di Koridor PT. RAPP dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam dengan tujuan pulang ke rumah melalui KM. 5;
- Bahwa setibanya di KM. 02 + 800 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Saksi melihat dari arah berlawanan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX yang bergerak kencang dan bergerak goyang-goyang (zig zag) ke kiri dan ke kanan dan pada saat itu kendaraan Saksi yakni 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max BM

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5956 IM mengurangi kecepatan dan bergerak lebih ke kiri serta di sebelah kiri terdapat KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ dengan posisi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri;

- Bahwa pada saat berselisih tiba-tiba KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX bergerak terus ke kanan jalan menuju arah kendaraan Saksi kemudian terjadi kecelakaan sehingga bagian depan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX menabrak bagian samping kanan 1 (satu) SPM unit Yamaha N Max BM 5956 IM;
- Bahwa setelah itu Saksi terpengantol di atas kap mesin KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX lalu mendorong terus ke kanan dan menabrak lagi KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ yang sedang posisi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri kemudian Saksi terpengantol ke depan sampai di atas KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ;
- Bahwa Saksi merasakan pusing dan tidak sadarkan diri namun akhirnya sadar setelah berada di pengobatan alternatif yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas setelah itu datang dari pihak keluarga Saksi dan Saksi bersama suami yakni korban YUTERLIN LAHAGU dibawa ke Rumah Saksi Selasih Pangkalan Kerinci namun sekira pukul 21.30 WIB suami Saksi bernama Sdr. YUTERLIN LAHAGU dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengalami mata bengkok dan badan sakit-sakit sedangkan suami Saksi yaitu Sdr. YUTERLIN LAHAGU mengalami sakit di paha kanan lalu meninggal dunia sedangkan terhadap SPM Yamaha N Max BM 5956 IM yang merupakan kendaraan Saksi belum mengetahui kondisi kendaraan Saksi terkini;
- Bahwa Saksi terhadap kendaraan Saksi berupa SPM Yamaha N Max BM 5956 IM masih dalam pembiayaan kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tiasonur Alias Bu Butet Binti, memberikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sedang berada di warung makan milik Saksi yang beralamat di Jalan Koridor PT. RAPP KM. 02 + 800 Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARISMAN datang dan menanyakan keberadaan anak Saksi yang bernama Sdr. REZA untuk mengantarkan Saksi ARISMAN berobat lalu Saksi ARISMAN menitipkan mobil ke suami Saksi yaitu Sdr. ROMI FIRDAUS kemudian Saksi melihat KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ sedang parkir di depan Jalan Koridor PT. RAPP depan rumah makan milik Saksi lalu Sdr. ROMI FIRDAUS meletakkan kerucut lalu lintas dibelakang KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ serta kendaraan tersebut menghidupkan lampu sein sebelah kiri setelah itu Saksi kembali beraktifitas seperti biasanya di warung makan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang mencuci piring di dapur rumah makan mendengar suara benturan keras lalu Saksi keluar warung makan dan melihat di Jalan Koridor PT. RAPP KM. 02 + 800 Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan Saksi melihat KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX dan pengemudinya seorang laki-laki masih di dalam kemudi dan posisi kendaraan melintang bagian depan menempel pada samping kanan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ yang sedang dalam posisi parkir;
- Bahwa Saksi juga melihat kendaraan SPM Yamaha N Max BM 5956 IM dalam kondisi terjepit serta didepannya ada 01 (satu) orang korban laki-laki dengan kondisi pingsan dan 01 (satu) orang perempuan dengan kondisi luka memar di mata kanan dan posisinya diatas bak badan jalan sebelah kanan dari arah Langgam menuju arah simpang Langgam;
- Bahwa 2 (dua) orang korban tersebut ditolong oleh warga lalu Saksi menghubungi Saksi ARISMAN terkait mobilnya ditabrak orang dan tidak lama kemudian Saksi ARISMAN datang setelah itu datang mobil Ambulance kemudian supir KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX juga dibawa menggunakan mobil Ambulance ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperbolehkan parkir jika bukan dalam kondisi kendaraan rusak dengan menggunakan badan jalan namun pada saat itu tidak ada lagi parkir di depan warung makan Saksi dikarenakan sudah penuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan kelalaian pengemudi KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX yang diduga bergerak ke kanan jalan masuk ke lajur lawan sehingga menabrak SPM Yamaha N Max BM 5956 IM kemudian menabrak lagi KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendekati dan melihat posisi pengemudi KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX yang sedang diam saja dan ketika Saksi mendekati tidak ada tercium bau minuman keras/ alkohol;
- Benar bahwa kondisi jalan tanah yang diperkeras dengan pasir dan batu, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah pada sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sujono Alias Jono Bin Gunadi (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang mengemudikan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Makmur SP VI Kab. Pelalawan menuju arah Langgam dengan tujuan isi BBM di SPBU KM. 05;
- Bahwa setelah melakukan isi BBM tersebut Terdakwa kembali mengemudikan kendaraan menuju arah simpang Langgam dengan tujuan kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Makmur SP VI Kab. Pelalawan dengan melintasi Jalan Koridor PT. RAPP dan kecepatan Terdakwa saat itu pelan dengan rata-rata 20 – 30 km/jam;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB sekira 60 km (enam puluh kilo meter) sebelum KM 02 + 800 Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setelah melewati tanjakan lalu datar saat itu Terdakwa didahului oleh mobil sejenis pickup double cabin warna hitam namun saat mendahului dengan jarak yang sangat dekat dengan kendaraan Terdakwa ketika posisi sejajar lalu mobil jenis pickup atau double cabin tersebut membunyikan klakson sehingga Terdakwa terkejut dan reflek banting stir ke kiri jalan dan terpijak gas;
- Bahwa kemudian di sebelah kiri Terdakwa terdapat 02 (dua) unit truck tronton balak bermuatan kayu yang berhenti di badan jalan bagian depan mengarah ke simpang Langgam sehingga Terdakwa banting stir ke kiri dan melewati 02 (dua) kendaraan truck balak dari sebelah kiri;
- Bahwa setelah melewati 2 (dua) kendaraan truck balak dari sebelah kiri tersebut masih ada mobil pickup yang juga berhenti di depan Terdakwa dikarenakan menghindari hal tersebut Terdakwa banting stir ke kanan jalan dan pada saat itu dari arah berlawanan SPM Yamaha N Max BM 5956 IM

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw



yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan membawa 01 (satu) orang perempuan jaraknya sudah sangat dekat sehingga bagian depan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX menabrak bagian samping kanan SPM Yamaha N Max BM 5956 IM lalu terdorong ke kanan dan menabrak lagi KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ yang sedang dalam posisi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam;

- Bahwa setelah itu kendaraan Terdakwa berhenti namun saat itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan syok dan dada sakit lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pingsan dan dibawa ke rumah sakit yang mana Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Selasih selama lebih kurang 03 (tiga) hari dengan kondisi dada sakit/ sesak;
- Bahwa Terdakwa melakukan banting stir dikarenakan setelah melewati dari sebelah kiri 02 (dua) unit truck balak didepannya terdapat mobil pickup lagi yang sedang parkir sehingga Terdakwa banting stir ke kanan jalan dikarenakan sebelah kiri banyak tanaman dan terdapat gapura sehingga Terdakwa memutuskan banting stir ke sebelah kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa mengalami kaki yang tidak bisa dikontrol dan terhadap kaki kanan Terdakwa merasa kaku yang mana hanya baru terjadi pada saat itu saja sehingga alasan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan ketika Terdakwa mendengar suara klakson Terdakwa menjadi terkejut kemudian kaki kanan menambah gas sehingga kaki tidak bisa dikontrol untuk melakukan pengeremaman bergerak melebar ke kanan jalan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengalami dada sesak dan jempol kaki kanan sakit akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan untuk pengendara SPM Yamaha N Max BM 5956 IM adanya seorang laki-laki meninggal dunia dan penumpangnya tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa sekitar sebulan sebelum kejadian telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai supir Ambulance karena Terdakwa sudah dalam kondisi kurang sehat;
- Bahwa Terdakwa memiliki KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX dan pemilik di STNK yaitu KASMINTO selaku anak kandung Terdakwa;
- Benar bahwa kondisi jalan tanah yang diperkeras dengan pasir dan batu, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah pada sore hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi sakit-sakit dan memerlukan pengobatan dan perawatan rutin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut dan kejadian tersebut diluar kendali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX No. Rangka MHKV1BA2JAK075671 No. Mesin DG32174;
- 01 (satu) lembar STNK Asli KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX atas nama KASMINTO;
- 01 (satu) unit SPM Yamaha N Max BM 5956 IM No. Rangka MH3SG5680MK108528 No. Mesin G3L8E0804480;
- 01 (satu) unit KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ No. Rangka FT418V530256 No. Mesin 6D22177350;
- 01 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama ARISMAN No. SIM 2526-8402-000113;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi MANILIA ZALUKHU bersama dengan YUTERLIN LAHAGU mengendarai Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM melintasi Jalan Koridor PT RAPP dari arah simpang langgam menuju arah langgam dengan kondisi jalan tanah yang diperkeras dengan pasir dan batu, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah pada sore hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB sekira 60 km (enam puluh kilo meter) sebelum KM 02 + 800 Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setelah melewati tanjakan lalu datar saat itu Terdakwa didahului oleh mobil sejenis pickup double cabin warna hitam namun saat mendahului dengan jarak yang sangat dekat dengan kendaraan Terdakwa ketika posisi sejajar lalu mobil jenis pickup atau double cabin tersebut membunyikan klakson sehingga Terdakwa terkejut dan reflek banting stir ke kiri jalan dan terpijak gas;
- Bahwa kemudian di sebelah kiri Terdakwa terdapat 02 (dua) unit truck tronton balak bermuatan kayu yang berhenti di badan jalan bagian depan mengarah ke simpang Langgam sehingga Terdakwa banting stir ke kiri dan melewati 02 (dua) kendaraan truck balak dari sebelah kiri;
- Bahwa setelah melewati 2 (dua) kendaraan truck balak dari sebelah kiri tersebut masih ada mobil pickup yang juga berhenti di depan Terdakwa dikarenakan menghindari hal tersebut Terdakwa banting stir ke kanan jalan dan pada saat itu dari arah berlawanan SPM Yamaha N Max BM 5956 IM yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan membawa 01 (satu) orang perempuan jaraknya sudah sangat dekat sehingga bagian depan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX menabrak bagian samping kanan SPM Yamaha N Max BM 5956 IM lalu terdorong ke kanan dan menabrak lagi KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ yang sedang dalam posisi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam;
- Bahwa setelah itu kendaraan Terdakwa berhenti namun saat itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan syok dan dada sakit lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pingsan dan dibawa ke rumah sakit yang mana Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Selasih selama lebih kurang 03 (tiga) hari dengan kondisi dada sakit/ sesak;
- Bahwa Terdakwa melakukan banting stir dikarenakan setelah melewati dari sebelah kiri 02 (dua) unit truck balak didepannya terdapat mobil pickup lagi yang sedang parkir sehingga Terdakwa banting stir ke kanan jalan dikarenakan sebelah kiri banyak tanaman dan terdapat gapura sehingga Terdakwa memutuskan banting stir ke sebelah kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa mengalami kaki yang tidak bisa dikontrol dan terhadap kaki kanan Terdakwa merasa kaku yang mana hanya baru terjadi pada saat itu saja sehingga alasan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan ketika Terdakwa mendengar suara klakson Terdakwa menjadi terkejut kemudian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan menambah gas sehingga kaki tidak bisa dikontrol untuk melakukan pengeremandan bergerak melebar ke kanan jalan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Terdakwa mengalami dada sesak dan jempol kaki kanan sakit akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan untuk pengendara SPM Yamaha N Max BM 5956 IM adanya seorang laki-laki meninggal dunia dan penumpangnya tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa sekitar sebulan sebelum kejadian telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai supir Ambulance karena Terdakwa sudah dalam kondisi kurang sehat;
- Bahwa Kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi MANILIA ZALUKHU berada di atas bak sementara YUTERLIN LAHAGU berada di KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ sementara KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX yang dikendarai oleh Terdakwa berada melintang dengan bagian depan menempel di sebelah kanan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM yang dikendarai oleh Saksi MANILIA ZALUKHU bersama dengan YUTERLIN LAHAGU mengalami rusak berat pada bagian depan dan Saksi MANILIA ZALUKHU berada di atas bak sementara YUTERLIN LAHAGU berada di KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ sementara KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX yang dikendarai oleh Terdakwa berada melintang dengan bagian depan menempel di sebelah kanan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban atas nama YUTERLIN LAHAGU sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-1/2023/2347 yang ditandatangani oleh dr. Rora Octariant selaku dokter yang menyatakan dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/MR-VER/2023/112 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi selaku Dokter yang memeriksa, dengan **kesimpulan**: Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan Panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, tampak hematoma pada kelopak mata kanan, terdapat luka lecet pada lengan kanan atas sisi samping tiga centimeter dan sudut siku bagian dalam dengan Panjang dua centimeter dan lebar nol koma empat centimeter, terdapat luka lecet pada tungkai kiri atas bagian dalam delapan koma lima centimeter dari lutut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Panjang empat centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, korban meninggal dunia di IGD Rumah Sakit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban atas nama MANILIA ZXALUKHU berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/MR-VER/2023/112 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi selaku Dokter yang memeriksa, dengan **kesimpulan**: pada pemeriksaan saat ini ditemukan hematom pada kelopak mata kanan, dan diperlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu kesatu Pasal 310 Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor*”;
3. Unsur “*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban luka berat, korban meninggal dunia, dan kerusakan kendaraan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barang siapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab



(toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Sujono Alias Jono Bin Gunadi (Alm)** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah perbuatan menggerakkan peralatan mekanik berupa mesin (selain kendaraan yang berjalan di atas rel) yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam pasal ini adalah seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya yaitu terdiri atas Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi MANILIA ZALUKHU bersama dengan YUTERLIN LAHAGU mengendarai Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM melintasi Jalan Koridor PT RAPP dari arah simpang langgam menuju arah langgam dengan kondisi jalan tanah yang diperkeras dengan pasir dan batu, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah pada sore hari, dan setibanya di KM 02 + 800, Kel. Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa yang sedang mengemudikan KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX datang dari arah yang berlawanan serta bergerak ke arah kiri dan kemudian bergerak ke arah kanan



dan ke arah kiri dengan maksud untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya, namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan KBM Daihatsu Cenia BM 1181 CX tersebut sehingga bagian depan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM yang dikemudikan oleh korban YUTERLIN LAHAGU dan Saksi MANILIA ZALUKHU dan terus mendorong sepeda motor Yamaha N-Max tersebut hingga menabrak KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ yang mana sedang dalam posisi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban luka berat, korban meninggal dunia, dan kerusakan kendaraan"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam pasal ini adalah kurang hati-hati, lupa, atau lalai, atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berat adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang mengemudikan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Makmur SP VI Kab. Pelalawan menuju arah Langgam dengan tujuan isi BBM di SPBU KM. 05, setelah melakukan isi BBM tersebut Terdakwa kembali mengemudikan kendaraan menuju arah simpang Langgam dengan tujuan kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Makmur SP VI Kab. Pelalawan dengan melintasi Jalan Koridor PT. RAPP dan kecepatan Terdakwa saat itu pelan dengan rata-rat 20 – 30 km/jam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB di 60 KM (enam puluh kilo meter) sebelum KM 02 + 800 Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setelah melewati tanjakan lalu datar saat itu Terdakwa didahului oleh mobil sejenis pickup double cabin warna hitam namun saat mendahului dengan jarak yang sangat dekat dengan kendaraan Terdakwa ketika posisi sejajar lalu mobil jenis pickup atau double cabin tersebut membunyikan klakson sehingga Terdakwa terkejut dan reflek banting stir ke kiri jalan dan terpijak gas, kemudian di sebelah kiri Terdakwa terdapat 02 (dua) unit truck tronton balak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan kayu yang berhenti di badan jalan bagian depan mengarah ke simpang Langgam sehingga Terdakwa banting stir ke kiri dan melewati 02 (dua) kendaraan truck balak dari sebelah kiri, lalu setelah melewati 2 (dua) kendaraan truck balak dari sebelah kiri tersebut masih ada mobil pickup yang juga berhenti di depan Terdakwa dikarenakan menghindari hal tersebut Terdakwa banting stir ke kanan jalan dan pada saat itu dari arah berlawanan SPM Yamaha N Max BM 5956 IM yang dikendarai oleh Korban YUTERLIN LAHAGU yang berboncengan dengan Saksi MANILIA ZALUKHU dengan jaraknya sudah sangat dekat sehingga bagian depan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX menabrak bagian samping kanan SPM Yamaha N Max BM 5956 IM lalu terdorong ke kanan dan menabrak lagi KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ yang sedang dalam posisi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah simpang Langgam menuju arah Langgam, setelah itu kendaraan Terdakwa berhenti namun saat itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan syok dan dada sakit lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pingsan dan dibawa ke rumah sakit yang mana Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Selasih selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan kondisi dada sakit/ sesak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan banting stir dikarenakan setelah melewati dari sebelah kiri 02 (dua) unit truck balak didepannya terdapat mobil pickup lagi yang sedang parkir sehingga Terdakwa banting stir ke kanan jalan dikarenakan sebelah kiri banyak tanaman dan terdapat gapura sehingga Terdakwa memutuskan banting stir ke sebelah kanan jalan, dan Terdakwa mengalami kaki yang tidak bisa dikontrol dan terhadap kaki kanan Terdakwa merasa kaku yang mana hanya baru terjadi pada saat itu saja sehingga alasan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan ketika Terdakwa mendengar suara klakson Terdakwa menjadi terkejut kemudian kaki kanan menambah gas sehingga kaki tidak bisa dikontrol untuk melakukan pengeremaman bergerak melebar ke kanan jalan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa mengalami dada sesak dan jempol kaki kanan sakit akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan untuk pengendara SPM Yamaha N Max BM 5956 IM adanya seorang laki-laki meninggal dunia dan penumpangya tersebut mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sekitar sebulan sebelum kejadian telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai supir Ambulance Rumah Sakit Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan karena Terdakwa sudah dalam kondisi kurang sehat, sehingga Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati ketika akan menggunakan kendaraan bermotor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu Terdakwa juga sudah mencapai usia 70 tahun sehingga patut dikhawatirkan kemampuan Terdakwa dalam berkendara, namun pada saat peristiwa kecelakaan dalam perkara ini Terdakwa malah mengemudikan KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, dan kerusakan kendaraan bermotor, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dalam tindakan yang lalai dan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berupa Mobil Daihatsu Xenia BM 1181 CX yang dikemudikan oleh Terdakwa, Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM yang dikemudikan oleh korban YUTERLIN LAHAGU dan Saksi MANILIA ZALUKHU, serta melibatkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ, ternyata mengakibatkan:

- 1) Sepeda Motor Yamaha N-Max BM 5956 IM yang dikendarai oleh Saksi MANILIA ZALUKHU bersama dengan YUTERLIN LAHAGU mengalami rusak berat pada bagian depan dan Saksi MANILIA ZALUKHU berada di atas bak sementara YUTERLIN LAHAGU berada di KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ sementara KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX yang dikendarai oleh Terdakwa berada melintang dengan bagian depan menempel di sebelah kanan KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ;
- 2) Korban atas nama YUTERLIN LAHAGU sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-I/2023/2347 yang ditandatangani oleh dr. Rora Octariant selaku dokter yang menyatakan dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/MR-VER/2023/112 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi selaku Dokter yang memeriksa, dengan **kesimpulan**: Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan Panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, tampak hematoma pada kelopak mata kanan, terdapat luka lecet pada lengan kanan atas sisi samping tiga centimeter dan sudut siku bagian dalam dengan Panjang dua centimeter dan lebar nol koma empat centimeter, terdapat luka lecet pada tungkai kiri atas bagian dalam delapan koma lima centimeter dari lutut dengan Panjang empat centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, korban meninggal dunia di IGD Rumah Sakit;
- 3) Korban atas nama MANILIA ZALUKHU berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/MR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/2023/112 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi selaku Dokter yang memeriksa, dengan **kesimpulan**: pada pemeriksaan saat ini ditemukan hematoma pada kelopak mata kanan, dan diperlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban luka berat, korban meninggal dunia, dan kerusakan kendaraan"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX No. Rangka MHKV1BA2JAK075671 No. Mesin DG32174 dan 01 (satu) lembar STNK Asli KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX atas nama KASMINTO, telah selesai digunakan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit pengemudi SPM Yamaha N Max BM 5956 IM No. Rangka MH3SG5680MK108528 No. Mesin

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3L8E0804480, telah selesai digunakan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Manilia Zalukhu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ No. Rangka FT418V530256 No. Mesin 6D22177350 dan 01 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama ARISMAN No. SIM 2526-8402-000113, telah selesai digunakan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arisman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati lagi pada saat mengemudikan kendaraan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa sudah usia lanjut (70 tahun) serta memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan dan perawatan rutin;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Sujono Alias Jono Bin Gunadi (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, korban meninggal dunia, dan kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX No. Rangka MHKV1BA2JAK075671 No. Mesin DG32174;
 - 01 (satu) lembar STNK Asli KBM Daihatsu Xenia BM 1181 CX atas nama KASMINTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 01 (satu) unit SPM Yamaha N Max BM 5956 IM No. Rangka MH3SG5680MK108528 No. Mesin G3L8E0804480;

Dikembalikan kepada Saksi MANILIA ZALUKHU;

- 01 (satu) unit KBM Mitsubishi Fuso Balak L 9895 UJ No. Rangka FT418V530256 No. Mesin 6D22177350;
- 01 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama ARISMAN No. SIM 2526-8402-000113;

Dikembalikan kepada Saksi ARISMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Alexander Josua Hutagalung, S.H., M.H Penuntut Umum di
hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)